



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Risky alias Harun alias Arun alias Peang
2. Tempat lahir : Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 ahun/ 9 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Medan Binjai KM 13.8 Pasar Besar Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Risky alias Harun alias Arun alias Peang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Risky als Harun als.Arun als.peang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Risky als Harun als.Arun als.Peang selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) keping DVC yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type SCOOPY BK 6850 AEC warna cream merah dengan nomor rangka MHIJFG11DK128061 dan dengan nomor mesin JFGEI112578,Telah diputus dalam berkas perkara An.Zulkifli als Zul.

Halaman 1 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKY Alias HARUN Alias ARUN Alias PEANG, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di Galon Minyak / SPBU di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat,"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi RONI ADIANTO Alias RONI bersama dengan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT sedang berjalan kearah kota Stabat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, setelah sampai di SPBU lewat kota Stabat saksi RONI ADIANTO Als. RONI dan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT singgah untuk membuang air kecil dibelakang SPBU, setelah selesai buah air kecil saksi RONI ADIANTO Als. RONI dan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT berniat untuk mengambil sebuah sepeda motor SCOOPY warna krim merah BK 6850 AEC yang terparkir didekat toilet dibelakang SPBU tersebut, kemudian saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT mendekati sepeda motor Scoopy tersebut lalu mengeluarkan kunci liter T dari kantong celananya selanjutnya memasukkan kunci liter T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar ke arah kanan sehingga lampu sepeda motor menyala, sedangkan saksi RONI ADIANTO Als. RONI melihat situasi dan keadaan sekitar setelah itu saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT menstater sepeda motor setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT langsung membawa sepeda motor Scoopy warna krim merah BK 6850 AEC tersebut kearah Binjai dan langsung menuju kerumah

Halaman 2 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkifli untuk menawarkan sepeda motor Scoopy warna merah tersebut, kemudian saksi Zulkifli menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Scoopy warna krim merah tersebut, kemudian terdakwa menyetujuinya dan membeli sepeda motor Scoopy warna krim merah tersebut seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zulkifli menghubungi saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT untuk memberikan uang pembayaran sepedamotor Scoopy warna krim merah yang telah berhasil dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULKIFLI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Scoopy warna krim merah BK 6850 AEC tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa tanpa surat lengkap kendaraan dan dibawah harga pasaran yang berlaku pada saat ini;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKY Alias HARUN Alias ARUN Alias PEANG, tidak ada izin dari saksi korban NUR HALIJAH untuk menjual sepeda motor Scoopy warna cream merah BK 6850 AEC milik saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nur Halijah mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKY Alias HARUN Alias ARUN Alias PEANG, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di Galon Minyak / SPBU di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat,"membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, saksi RONI ADIANTO Alias RONI bersama dengan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT sedang berjalan kearah kota Stabat dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Vixion,

Halaman 3 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di SPBU lewat kota Stabat saksi RONI ADIANTO Als. RONI dan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT singgah untuk membuang air kecil dibelakang SPBU, setelah selesai buah air kecil saksi RONI ADIANTO Als. RONI dan saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT berniat untuk mengambil sebuah sepedamotor SCOOPY warna krim merah BK 6850 AEC yang terparkir didekat toilet dibelakang SPBU tersebut, kemudian saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT mendekati sepeda motor Scoopy tersebut lalu mengeluarkan kunci liter T dari kantong celananya selanjutnya memasukkan kunci liter T tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar ke arah kanan sehingga lampu sepedamotor menyala, sedangkan saksi RONI ADIANTO Als. RONI melihat situasi dan keadaan sekitar setelah itu saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT menstater sepedamotor setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT langsung membawa sepeda motor Scoopy warna krim merah BK 6850 AEC tersebut kearah Binjai dan langsung menuju kerumah saksi Zulkipli untuk menawarkan sepeda motor Scoopy warna merah tersebut, kemudian saksi Zulkifli menghubungi terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Scoopy warna krim merah tersebut, kemudian terdakwa menyetujuinya dan membeli sepeda motor Scoopy warna krim merah tersebut seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zulkifli menghubungi saksi SANDI IMANUEL SIMANUNGKALIT untuk memberikan uang pembayaran sepedamotor Scoopy warna krim merah yang telah berhasil dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULKIFLI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Scoopy warna krim merah BK 6850 AEC tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa tanpa surat lengkap kendaraan dan dibawah harga pasaran yang berlaku pada saat ini;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKY Alias HARUN Alias ARUN Alias PEANG, tidak ada izin dari saksi korban NUR HALIJAH untuk menjual sepeda motor Scoopy warna cream merah BK 6850 AEC milik saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nur Halijah mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurhalijah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi di Galon Minyak / SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah tahun 2013 BK 6850 AEC;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi selesai bekerja lalu saksi menuju tempat parkir sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat parkir;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak Rumah Sakit Umum Tanjung Pura;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Saksi Zulkifli Alias Zul, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan tindak pidana pencurian atas sepeda motor milik saksi Nurhalijah adalah Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
 - Bahwa saksi sebagai penadah atas sepeda motor hasil tindak kejahatan dari Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
 - Bahwa saksi sudah sebelas kali menerima sepeda motor berbagai jenis dari hasil pencurian dan ada juga 1 (satu) unit mobil Panther;
 - Bahwa cara saksi adalah menerima sepeda motor dari hasil pencurian yang dibawa oleh pelaku kepada saksi yang kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut kepadanya;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 200.000,- s/d 300.000,- (dua ratus ribu hingga tiga ratus ribu);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Rumah Sakit Umum Tanjung Pura untuk mengambil perangkat komputer tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Nurhalijah di Galon Minyak / SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dari sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC, hasil tindak pidana pencurian dari Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun itu Terdakwa bagi ke saksi Zulkifli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping DVC yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type SCOOPY BK 6850 AEC warna cream merah dengan nomor rangka MHJFG11DK128061 dan dengan nomor mesin JFGEI112578;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Nurhalijah di Galon Minyak / SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penjual dari sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC, hasil tindak pidana pencurian dari Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adianto alias Roni;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang dari menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC sebesar Rp.

Halaman 6 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun itu Terdakwa bagi ke saksi Zulkifli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Muhammad Risky alias Harun alias Arun alias Peang, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib, telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Nurhalijah di Galon Minyak / SPBU tempat saksi bekerja di Dsn Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adiinto alias Roni;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dari sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC, hasil tindak pidana pencurian dari Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adiinto alias Roni;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun itu Terdakwa bagi ke saksi Zulkifli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nurhalijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur "Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tahun 2013 BK 6850 AEC tanpa surat lengkap kendaraan dan dibawah harga pasaran yang berlaku pada saat ini, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dari Sandi Imanuel Simanungkalit alias Nuel dan Roni Adiinto alias Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut diketahui ataupun Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lapas Binjai dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping DVC yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type SCOOPY BK 6850 AEC warna cream merah dengan nomor rangka MHIJFG11DK128061 dan dengan nomor mesin JFGEI112578, dimana barang bukti tersebut telah diputus dalam berkas perkara An.Zulkifli alias Zul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nurhalijah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risky alias Harun alias Arun alias Peang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVC yang berisikan rekaman CCTV terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type SCOOPY BK.6850 AEC warna cream merah dengan nomor rangka MHIJFG11DK128061 dan dengan nomor mesin JFGEI112578,Telah diputus dalam berkas perkara An.Zulkifli als Zul.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 16 April 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan No.180/Pid.B/2018/PN Stb.



Sri Leni Dame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)